

SKRIPSI

**HAMBATAN DAN UPAYA PENYIDIK DALAM
MENGAMANKAN DAN MEMPEROLEH BARANG BUKTI DI
TEMPAT KEJADIAN PERKARA
(STUDI DI KEPOLISIAN RESOSR BATU)**

Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

ARIE PRAMANA PUTRA
0210103022



**DEPARTEMAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2007**

LEMBAR PERSETUJUAN

**HAMBATAN DAN UPAYA PENYIDIK DALAM MENGAMANKAN DAN
MEMPEROLEH BARANG BUKTI DI TEMPAT KEJADIAN PERKARA
(STUDI DI KEPOLISIAN RESOSR BATU)**

Arie Pramana Putra
NIM: 0210103022

Disetujui pada tanggal: Februari 2008
Oleh:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Ismail Navianto, SH. MH
NIP: 131 470 476

Setiawan Nurdayasakti, SH. MH.
NIP: 131 472 741

Disahkan oleh:
Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti, SH. MH
NIP: 131 472 471

LEMBAR PENGESAHAN

**HAMBATAN DAN UPAYA PENYIDIK DALAM MENGAMANKAN DAN
MEMPEROLEH BARANG BUKTI DI TEMPAT KEJADIAN PERKARA
(STUDI DI KEPOLISIAN RESOSR BATU)**

Arie Pramana Putra

NIM: 0210103022

Disahkan pada tanggal: Februari 2008

Oleh:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Ismail Navianto, SH, MH.

NIP: 131 470 476

Setiawan Nurdayasakti, SH. MH.

NIP: 131 472 471

Ketua Majelis Penguji,

Eny Harjati, SH. MHum.

NIP: 131573925

Disahkan oleh:

Ketua Bagian Hukum
Pidana,

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya,

Setiawan Nurdayasakti, SH. MH.

NIP: 131 472 741

Herman Suryokumoro, SH, MS

NIP: 131 472 741

KATA PENGANTAR

Assalamua'laikum wr wb.

Alhamdulillah, dengan penuh limpahan berkah, rahmad dan hidayah dari Allah SWT, penulis mengucapkan syukur yang sedalam dalamnya kepada Allah SWT, karena penulis telah diberi kesempatan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul : **HAMBATAN DAN UPAYA PENYIDIK DALAM MENGAMANKAN DAN MEMPEROLEH BARANG BUKTI DI TEMPAT KEJADIAN PERKARA (STUDI DI KEPOLISIAN RESORS BATU)**

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada jurusan Hukum Administasi Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Sehubungan dengan selesainya karya akhir tersebut, maka penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besanya kepada :

1. Herman Suryokumoro, SH, MS, selaku Dekan Fakultas Hukum Univerisitas Brawijaya.
2. Bapak Setiawan Nurdayasakti, SH, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana dan dosen pembimbing Pendamping, atas bimbingan, diskusi, dukungan, keramahan, serta masukan-masukan yang diberikan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.

3. Bapak Ismail Novianto, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing utama, atas bimbingan, diskusi, dukungan, keramahan, serta masukan-masukan yang diberikan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan selama masa kuliah.
5. Seluruh staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, atas bantuannya sehingga penulisan skripsi ini bisa berjalan dengan lancar.
6. Kapolres batu yang telah memberikan kesempatan untuk data-data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Suprianto Sebagai Kanit I Reskrim Polres Batu atas bantuannya sehingga penulisan skripsi ini bisa berjalan dengan lancar.
8. Kedua orang tua yang tercinta, Bapak Silahudin dan Ibu Lisdiana yang telah mencurahkan do'a, air mata, kasih sayang, perhatian, bimbingan, dorongan serta semua pengorbanan yang diberikan selama ini.
9. Kedua saudaraku, Belly Andropo, dan Sherly, atas support dan do'anya selama ini.
10. Keluarga besar Bapak H. Nurdin Saleh SH. MH. atas bimbingan dan nasihatnya selama penulis menyelesaikan studi di Kota Malang.
11. Teman-temanku semua atas persahabatan dan bantuannya selama ini.
12. Pihak-pihak lain yang turut membantu hingga selesai skripsi ini .

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan dan kelemahan dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu saran dan kritik yang


membangun sangat kami harapkan dan akan kami terima dengan senang hati.

Amin.

Wassalamu'alaikum, wr wb.

Malang Februari 2008

Penulis



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....i

LEMBARAN PENGESAHAN.....ii

KATA PENGANTAR.....iii

DAFTAR ISI.....vi

ABSTRAKSI.....ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Permasalahan..... 4

C. Tujuan Penulisan..... 4

D. Manfaat Penelitian..... 5

E. Metode Penelitian..... 6

F. Jenis dan Sumber Data..... 8

G. Teknik Pengumpulan Data..... 8

H. Teknik Analisa Data..... 9

I. Sistem Penulisan..... 10

BAB II : TINJAUAN UMUM

A. Penyidik dan Penyidikan..... 12

 1. Pengertian Penyidikan dan Penyidik..... 12

 a. Pengertian Penyidikan..... 12

 b. Pengertian Penyidik..... 12

 2. Wewenang dari Penyelidik dan Penyidik..... 15



B. Alat Bukti, Barang Bukti dan Tempat Kejadian Perkara.....	17
1. Alat Bukti.....	17
a. Keterangan Saksi.....	18
b. Keterangan Ahli.....	22
c. Alat Bukti Surat.....	24
d. Alat Bukti Petunjuk.....	25
e. Alat Bukti Keterangan Terdakwa.....	26
2. Barang Bukti.....	27
3. Tempat Kejadian Perkara (Locus Delicti).....	29
C. Pentingnya Barang Bukti Bagi Penyidik	
Dalam Mengungkap Tindak Pidana.....	32

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kepolisian Resors Batu Dalam Mengamankan Dan Memperoleh Barang Bukti Di Tempat Kejadian Perkara.....	34
B. Eksistensi Penyidikan di Tempat Kejadian Perkara Dalam Mengungkap Suatu Tindak Pidana.....	43
C. Hambatan-Hambatan yang Dijumpai Penyidik Dalam Mengamankan dan Memperoleh Barang Bukti di Tempat Kejadian Perkara.....	54
D. Upaya Penyidik Dalam Mengatasi Hambatan-hambatan.....	56

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	58
--------------------	----

B. Saran.....60

DAFTAR PUSTAKA.....61



ABSTRAKSI

Arie Pramana Putra, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2008, Hambatan dan Upaya Penyidik dalam Mengamankan dan Memperoleh Barang Bukti di Tempat Kejadian Perkara (Studi di Kepolisian Resor Batu), Ismail Navianto, SH. MH, Setiawan Nurdayasakti, SH. MH.

Didalam pemeriksaan perkara pidana dikenal tahapan-tahapan, yaitu tahap penyidikan, yang dilakukan oleh kepolisian Negara maupun oleh penyidik pegawai negeri sipil, tahap penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum, tahap pemeriksaan sidang pengadilan yang dilakukan oleh hakim, dan tahap pelaksanaan putusan pengadilan yang dilakukan oleh jaksa. Hal ini dapat dilihat dari berbagai usaha mereka dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap sesuatu perkara pidana dalam suatu persidangan; baik bukti-bukti yang berhubungan dengan tersangka maupun korban sebelum sampai pada suatu keputusan. Bertitik tolak dari tugas kepolisian, khususnya dalam melakukan penyidikan, penyidik yang datang di tempat kejadian perkara waktu mengurus perkara kejahatan mempunyai dua kewajiban yang penting yaitu menangkap/menahan tersangka; dan mengumpulkan bukti-bukti agar tersangka dapat segera di proses secara hukum. Dalam memperoleh barang bukti di tempat kejadian perkara, penyidik menggunakan empat metode yaitu metode spiral; metode zone; metode strip; metode roda.

Namun dengan demikian, tidak tertutup kemungkinan polisi sebagai penyidik menemui hambatan di lapangan. Hambatan yang dijumpai penyidik dalam setiap kasus tidak sama, dalam hal ini sifatnya kasuistis (kasus per kasus). Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang dimiliki oleh jajaran kepolisian, termasuk tidak ada atau kurangnya dukungan masyarakat dalam penyidikan itu juga menjadi salah satu hambatan. Dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi di Tempat Kejadian Perkara yaitu pihak polri menambah pengetahuan pendidikan kejuruan dan pengembangan dengan menyekolahkan khusus anggotanya selama tiga bulan untuk mendapatkan spesifikasi ilmu dalam mengatasi hambatan dalam memperoleh barang bukti di TKP. Selain itu cara untuk mengatasi dalam masyarakat yaitu dengan cara mengadakan kegiatan penyuluhan sadar hukum dan lain sebagainya.

Pihak kepolisian yang bertindak sebagai penyidik dalam hal tindak pidana melakukan penyidikan guna mengumpulkan barang bukti, yang dengan bukti itu dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pembuktian yang dianut untuk mengungkap tindak pidana adalah menganut system pembuktian materiil, yang diterapkan untuk mendukung dan menguatkan alat bukti yang sah, dan untuk memperoleh keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa.

Penelitian yang di lakukan di Kepolisian Resor Batu adalah untuk mengetahui Bagaimana eksistensi penyidikan di tempat kejadian perkara dalam mengungkap suatu tindak pidana, hambatan-hambatan apa saja yang di jumpai oleh penyidik dalam memperoleh barang bukti di tempat kejadian perkara, dan Bagaimana penyidik mengatasi hambatan tersebut.

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Didalam pemeriksaan perkara pidana dikenal tahapan-tahapan, yaitu tahap penyidikan, yang dilakukan oleh kepolisian Negara maupun oleh penyidik pegawai negeri sipil, tahap penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum, tahap pemeriksaan sidang pengadilan yang dilakukan oleh hakim, dan tahap pelaksanaan putusan pengadilan yang dilakukan oleh jaksa. Menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disingkat KUHAP telah diatur secara lebih rinci mengenai tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat POLRI dalam kaitannya dengan proses penanganan perkara pidana. Pemeriksaan perkara pidana didalam suatu proses peradilan, pada hakekatnya adalah untuk mencari kebenaran materiil (materiil warheid) terhadap perkara pidana¹.

Hal ini dapat dilihat dari berbagai usaha mereka dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap sesuatu perkara pidana dalam suatu persidangan baik bukti-bukti yang berhubungan dengan tersangka maupun korban sebelum sampai pada suatu keputusan (vonis).²

Pihak kepolisian yang bertindak sebagai penyidik yang dalam KUHAP pada Bab I pasal (1) angka 1 dirumuskan yaitu; "Pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus

¹ Kejaksaan Agung RI. Dengan FHPM Unibraw, *Laporan Penelitian Tentang Masalah Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti*, 1981, hal 1

² Ibid

oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Pada terjadinya tindak pidana yang ditindaklanjuti dengan melakukan penyidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti dalam membantu mencari *Kebenaran Materiil*. Menurut yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pada Bab I pasal 1 angka 6 pengertian penyidikan adalah; “Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Proses penyidikan dilakukan untuk mengumpulkan barang bukti guna membuat terang tindak pidana terjadi, dalam menemukan tersangkanya dan mendukung pembuktian proses perkara pidana.

Penyidik yang datang di Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat TKP sebagai tugas utama dalam memecahkan suatu tindak pidana dan khususnya waktu mengurus perkara kejahatan. Mempunyai kewajiban yang penting dalam melakukan tugasnya tersebut yaitu melakukan pertolongan/perlindungan kepada korban/anggota masyarakat, penutupan dan pengamanan TKP, serta mengumpulkan bahan-bahan penyidikan sehingga perkara itu menjadi terang.³

Barang bukti merupakan benda yang untuk sementara mungkin akan disita oleh petugas atau penyidik dan diambil alih penguasaannya, karena diduga tersangkut kasus tindak pidana. Dalam KUHAP Bab XVI pasal 181 ayat (1) dirumuskan bahwa; “Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menyatakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu

³ M.Karjadi, *Tindakan dan Penyidikan Pertama di Tempat Kejadian Perkara*, Polieita-Bogor, 1981, hal 10.

dengan memperlihatkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 undang-undang ini". Pada Bab V pasal 44 dirumuskan yaitu; "Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara". Berdasarkan Bab I pasal 1 angka 16 bahwa "Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan penyidikan dan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan". Berdasarkan pengertian/penafsiran otentik sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 angka 16 KUHPA tersebut dapat disimpulkan bahwa benda yang disita/benda sitaan yang juga dinamakan "barang bukti" tersebut adalah berfungsi/berguna untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.⁴

Barang bukti mempunyai peranan yang sangat penting didalam memecahkan suatu perkara pidana karena dengan barang buktilah maka polisi dapat melacak dan dapat menemukan tersangka atau pelaku tindak pidana serta memecahkan suatu perkara pidana tersebut yang selanjutnya dapat digunakan oleh polisi sebagai salah satu dasar untuk membuat berita acara dan dengan berita acara ini kemudian diserahkan kepada jaksa penuntut umum untuk dipakai guna dasar penuntutan dimuka persidangan nantinya.

Polisi atau penyidik mempunyai metode-metode yang diharapkan dapat memudahkan pencarian barang bukti kejahatan mengingat sangat pentingnya barang bukti didalam memecahkan suatu perkara pidana. Disamping itu penyidik dipastikan juga akan mendapatkan hambatan-hambatan karena tempat kejadian perkara yang akan dituju oleh penyidik mungkin tidak sama dengan apa yang

⁴ H.M.A. Kuffal, *Penerapan KUHPA Dalam Praktik Hukum*, 2002, hal 17.

dikira oleh penyidik sebelum terjun langsung ketempat kejadian perkara baik hambatan yang disebabkan oleh masyarakat sekitar atau lokasi yang mungkin sangat sulit untuk ditempuh. Berdasarkan uraian diatas maka penulis untuk menyusun skripsi ini dengan judul:

“HAMBATAN DAN UPAYA PENYIDIK DALAM MENGAMANKAN DAN MEMPEROLEH BARANG BUKTI DI TEMPAT KEJADIAN PERKARA . (Studi di Kepolisian Resors Batu)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka menghasilkan rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Eksistensi penyidikan di TKP dalam mengungkap suatu tindak pidana?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dijumpai oleh penyidik dalam mengamankan dan memperoleh barang bukti di TKP?
3. Bagaimana upaya penyidik dalam menagatasi hambatan-hambatan tersebut?

C. Tujuan Penulisan

Didalam membuat sesuatu pasti ada tujuannya sedangkan dalam penulisan ini mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya penyidik dalam menindak lanjuti perkara pidana sehingga perkara pidana itu menjadi terang.

2. Untuk mengetahui cara-cara atau teknik polisi sebagai penyidik dalam mengamankan dan memperoleh barang buktinya di TKP.
3. Untuk mengetahui upaya penyidik dalam menghadapi hambatan-hambatan yang terjadi dalam mengamankan dan memperoleh barang buktinya di TKP.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah wawasan dan perkembangan ilmu hukum khususnya untuk memperoleh barang bukti di TKP guna kepentingan dalam penyidikan

2. Manfaat Praktis ;

a. Bagi Penulis.

Untuk menambah wacana penulis tentang permasalahan mengenai upaya penyidik dalam memperoleh barang bukti di TKP menurut peraturan.

b. Bagi Lembaga Kepolisian.

Sebagai masukan kepada lembaga kepolisian dalam upaya penyidik untuk memperoleh barang bukti di TKP guna menemukan tersangka dan mendukung dalam rangka pembuktian proses penanganan perkara mulai dari tingkat penyidikan.

c. Bagi Masyarakat.

Sebagai bahan informasi dan pengetahuan terhadap pentingnya penyidik untuk memperoleh barang bukti di TKP guna menemukan tersangkanya dan mendukung dalam rangka pembuktian proses penanganan perkara mulai dari tingkat penyidikan.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata dimasyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah, kemudian menuju pada identifikasi masalah dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁵

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah kantor Kepolisian Resost Batu Jawa Timur. Kantor tersebut merupakan bagian dari kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kota Batu merupakan kota pariwisata terbesar di Propinsi Jawa Timur dengan beraneka ragam penduduknya. Penduduk Kota Batu tidak hanya berasal dari batu saja tetapi juga berasal dari luar kota maupun luar pulau yang bersetatus bekerja dan berwiraswasta ditambah para wisatawan yang menikmati keindahan kota Batu, terlebih lagi dengan keadaan kota Batu yang berbukit. Melihat fenomene ini Kepolisian Resosr Batu sesuai untuk mewakili pengambilan data dari

⁵ Soejono Sekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* Universitas Indonesia, 1986, hal 10

seluruh kantor kepolisian yang ada diseluruh Indonesia. Yang salah satu tugas pokok Kepolisiannya disamping melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat adalah bidang penegakan hukum. Dalam arti penegakan hukum tersebut penegakan hukum pidana yang salah satunya terjadi akibat tindak kriminal. Di kantor Kepolisian inilah segala kegiatan penyelidikan maupun penyidikan kasus tindak pidana dilaksanakan. Sehingga dikantor Kepolisian inilah untuk pertama kalinya dilakukan proses pemberlakuan ketentuan Undang-undang tetang pidana, baik yang diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau Undang-undang Khusus lainnya tentang hukum pidana.

3. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini meliputi Polisi di wilayah hukum Polres Batu. Sedangkan untuk sampel penelitian ini diambil dari Satuan Kriminal Polres batu.

Pengambilan sampel ini dilakukan terhadap Kanit I Satuan Kriminal Polres Batu secara "*Purposive Sampling*", yakni "sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi."⁶

E. Jenis dan Sumber Data

Data yang dijadikan bahan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

⁶ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal 19.

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat⁷ data yang diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian di Kepolisian Resor Batu.
2. Data sekunder, yaitu data yang berhubungan erat dengan data primer yang digunakan untuk membantu menganalisis dan memahami pada data primer yang diperoleh di lapangan.⁸ Data ini bersumber dari studi kepustakaan dari sumber yang berupa: dokumentasi, arsip, data resmi pemerintah, buku, jurnal hukum, majalah, makalah ilmiah, tulisan para ahli lainnya, baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam tahap pengumpulan data ini penulis menggunakan cara :

1. Interview (wawancara), yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara tatap muka antara orang yang menginterview dengan orang yang diinterview⁹. Wawancara adalah bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi dan bentuk wawancaranya bebas terserah kepada kedua pihak namun terlebih dahulu mempersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman sehingga dapat langsung memperoleh keterangan yang akurat dari Penyidik di Satuan Kriminal Polres Batu.

⁷ Soejono Sekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* Universitas Indonesia, 1986, hal 11

⁸ Ibid, hal 11

⁹ Sudika Setya Yuwono, *Penuntun Penyusunan Karya Ilmiah*, 1986, Semarang, CV. Aneka Ilmu, hal 36.

2. Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat kejadian dan disertakan dengan mencatat.¹⁰ Jadi observasi ini dilakukan dengan pengamatan langsung pada instansi yang bersangkutan.
3. Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mencari literature, makalah, koran, majalah, atau perundang-undangan yang mengatur tentang segala hal yang berkaitan hambatan dan upaya penyidik dalam mengamankan dan memperoleh barang bukti di TKP.¹¹ Bahan-bahan ini diperoleh di berbagai pusat dokumentasi dan perpustakaan Universitas, dokumentasi dilakukan untuk mencari data, pusat data dan arsip pada Lembaga Kepolisian.

H. Teknik Analisa Data

Teknik analisis ini menggunakan Deskriptif Analisis yaitu suatu bentuk analisis dengan cara memaparkan data yang dapat di lapangan yang dinyatakan responden secara tertulis atau secara lisan dan perilaku nyata untuk selanjutnya ditafsirkan, disusun, dijabarkan untuk memperoleh jawaban maupun kesimpulan atas masalah yang diajukan dengan melalui pemikiran logis serta dapat sesuatu pemecahan terhadap persoalan yang timbul menyangkut objek penelitian.¹² Melalui responden secara tertulis maupun tidak tertulis, hal ini berguna untuk mencapai kesimpulan.

¹⁰ ¹⁰ Ibid, hal 37.

¹¹¹¹ Soejono Sekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* Universitas Indonesia, 1986, hal 11

¹²¹² Ronny H. Soemitro, *Metode penelitian Hukum*, Jakarta, Gralia Indonesia, 1983, hal 43

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dalam rangka pembuatan skripsi ini, maka diadakan sistematika penulisan, yaitu terbagi dalam 4 (empat) Bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM

Tinjauan umum tentang penyidikan, alat bukti, barang bukti dan tempat kejadian perkara yang memuat antara lain tentang pengertian penyidik, alat bukti, barang bukti dan tempat kejadian perkara, pentingnya barang bukti dalam mengungkap tindak pidana dan prosedur dan teknik memperoleh barang bukti di tempat kejadian perkara.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini di beri judul “Hambatan dan upaya penyidik dalam memperoleh barang bukti di tempat kejadian perkara “. Pada bab ini membahas tindak pidana di Kepolisian Resors Batu periode tahun 2002-2006, barang bukti yang diperoleh di tempat kejadian perkara, upaya penyidik dalam memperoleh Barang Bukti di Tempat Kejadian Perkara serta hambatan-hambatan yang dijumpai oleh

penyidik dalam memperoleh Barang Bukti di Tempat Kejadian Perkara serta penyelesaian hambatan tersebut.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan Bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran, dari penulisan skripsi ini, terdiri dari : kesimpulan yang berisi pokok-pokok hasil pembahasan dari rumusan masalah dan tujuan penulisan, saran yang berisi masukan dari penulis berkaitan dengan pembahasan.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Penyidik dan Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan dan Penyidik

a. Pengertian Penyidikan

“Penyidikan adalah Mengusut, sehingga dapat diketahui peristiwa pidana apa dan siapakah orang yang telah berbuat”.¹³

Dalam bidang Reserse Kriminil penyidikan itu bisa dibedakan antara:

- a. Penyidikan dalam arti kata luas, yang meliputi penyidikan pengusutan dan pemeriksaan, yang sekaligus rangkaian dari tindakan-tindakan terus-menerus, tidak ada pangkal permulaan dan penyelesaian.
- b. Penyidikan dalam arti kata sempit, yaitu semua tindakan-tindakan yang merupakan bentuk opra repensip dari reserse kriminil POLRI yang merupakan permulaan dari pemeriksaan perkara pidana.¹⁴

Penyidikan menurut pasal 1 angka 2 KUHAP yang adalah; “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

b. Pengertian Penyidik

Sebelum lahirnya KUHAP ini dengan Surat Keputusan Menhankam/Pangab tanggal 13 juni No.kep/13/17/VI/1974 ditentukan antara lain, bahwa penyidikan harus dilakukan oleh:

1. Penyidik yang dijabat oleh pejabat kepolisian Negara yang berpangkat sekurang-kurangnya Pembantu Letnan Dua.

¹³ R.Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Karya Nusantara. Bandung, 1980, h.17.

¹⁴ Ibid.

2. Pembantu Penyidik yang dijabat oleh pejabat Kepolisian Negara yang berpangkat Sersan Dua s/d Sersan Mayor dan anggota-anggota kepolisian khusus yang atas usul komandan atau kepala jawatan/instansi sipil pemerintah di angkat oleh kapolri. Polisi khusus adalah pejabat-pejabat dari jawatanm instansi sipil tertentu yang diberi wewenang kepolisian khusus oleh undang-undang

“Penyidik adalah orang atau pejabat yang oleh undang-undang ditunjuk/ditugaskan untuk melaksanakan penyidikan perkara pidana”.¹⁵

Penyidik sebagaimana tercantum didalam pasal 6 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa penyidik adalah:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

“Penyidik POLRI adalah pejabat POLRI tertentu tertentu paling rendah *Pembantu Letnan Dua (Pelda)* atau sekarang disebut *Ajun Inspektur Polisi II (Aipda)* yang ditunjuk (diangkat) oleh KAPOLRI”.¹⁶

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah “PPNS tertentu paling rendah berpangkat golongan II/b yang diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul dari Departemen yang membawahi PPNS yang bersangkutan”.¹⁷

¹⁵ R.Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Karya Nusantara. Bandung, 1980, h.18

¹⁶ H.M.A. Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, 2002, hal 27

¹⁷ Ibid.

Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang sebagai penyidik itu misalnya saja polisi kehutanan, pejabat Bea cukai, pejabat imigrasi dan lain sebagainya.

“Penyidik Pembantu adalah pejabat tertentu berpangkat Sersan Dua atau sekarang disebut Brigadir II dan PPNS tertentu dilingkungan POLRI paling rendah berpangkat golongan II/a yang diangkat selaku Penyidik Pembantu oleh KAPOLRI”.¹⁸

Jadi yang berhak untuk melakukan penyidikan adalah penyidik yaitu anggota kepolisian atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan proses penyidikan. Sesuai dengan pada Bab I pasal 1 angka 1 KUHAP. Adapun menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah (PP). No 27 tahun 1983 ditetapkan bahwa kepangkatan pejabat polisi menjadi penyidik sekurang-kurangnya pembantu letnan dua polisi atau untuk kepangkatan polisi saat ini lebih dikenal dengan sebutan Ajun Inspektur Polisi Dua yang selanjutnya disingkat AIPDA, sedangkan untuk pegawai negeri sipil sekurang-kurangnya pengatur muda tingkat I (golongan II). Secara redaksional di dalam KUHAP kita dapat menemukan pengertian penyidik, didalam ketentuan umum disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara replublik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (pasal 1 angka 1 KUHAP). meskipun secara redaksional itu menunjukkan perbedaan, akan tetapi hakekatnya sama, bahkan menurut hemat penulis pasal 6 ayat (1) dan huruf

¹⁸ Ibid.

a dan b menegaskan kembali tentang pengertian “penyidik” sebagaimana disebut dalam pasal 1 angka 1 KUHP.

2. Wewenang dari Penyidikan dan Penyidik

“KUHP sebagai Hukum Nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang bersifat unikatif dan kondifikatif serta yang mengabdikan kepada kepentingan Nasional, adalah merupakan realisasi cita-cita hukum nasional yang memuat asas-asas yang tercermin dalam Pancasila dan UUD 1945”.¹⁹

Untuk kepentingan penyidikan, maka Kepolisian Negara berwenang:

- a. Menerima pengaduan.
- b. Memeriksa tanda pengenal.
- c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- d. Menangkap orang.
- e. Menggeledah badan.
- f. Menahan orang sementara.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa.
- h. Mendatangkan ahli.
- i. Menggeledah halaman, rumah, gudang, alat pengangkutan darat, laut dan, udara.
- j. Membeslah barang untuk untuk dijadikan bukti dan
- k. Mengambil tindakan-tindakan lain.²⁰

¹⁹ C.Djisman Samosir. *Hukum Acara Pidana dalam Perbandingan*, Binacipta. Bandung, 1984, h. 48

²⁰ Ibid hal. 50

“Melihat tugas tersebut maka penyidikan itu adalah sangat penting sekali, dan oleh karena itu dimungkinkan untuk melakukan berbagai tindakan untuk kepentingan penyidikan”.²¹

Mengenai wewenang dari penyidik (polisi) telah diatur secara terperinci di dalam pasal 7 ayat, 1, 2, dan 3 KUHAP. Menurut pasal 7 ayat 1 bahwa penyidik (polisi) karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

“Dengan adanya tugas dari penyidik yang secara tegas dicantumkan di dalam KUHAP, maka petugas kepolisian tidak akan kesulitan atau tidak akan

²¹ Ibid. hal 50

ragu-ragu didalam melakukan tugasnya dan dengan demikian diharapkan tidak akan terjadi hal-hal yang menyimpang dari yang sudah digariskan”.²²

Adapun dasar pemberian wewenang kepada penyidik dan penyelidik itu bukanlah disandarkan pada kekuasaan, akan tetapi semata-mata berdasarkan pada kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak.

B. Alat Bukti, Barang Bukti dan Tempat Kejadian Perkara

1. Alat Bukti

“Dalam setiap pemeriksaan, apakah itu pemeriksaan dengan acara biasa, acara singkat, maupun acara cepat, setiap alat bukti itu diperlukan guna membantu hakim untuk mengambil keputusan”.²³

Di dalam pasal 183 KUHAP menyebutkan bahwa “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Alat bukti yang sah menurut Undang-undang nomor 8 tahun 1981 diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP yang terdiri dari:

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

²² C.Djisman Samosir. *Hukum Acara Pidana dalam Perbandingan*, Binacipta. Bandung, 1984, h.51

²³ Ibid. hal 79

Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.²⁴

Dapat dikatakan, bahwa menurut pasal ini maka unsur untuk dapat memidana terdakwa itu adalah dua buah alat bukti yang sah dan keyakinan hakim, bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Akan tetapi walaupun ada suatu pengecualian yaitu bahwa dalam pemeriksaan cepat keyakinan hakim cukup didukung oleh suatu alat bukti yang sah, sebagaimana yang tersebut didalam pasal 184 ayat (1) KUHAP yang disebutkan alat bukti yang sah adalah:

a. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah alat bukti yang pertama disebut dalam pasal 184 KUHAP. Aturan-aturan khusus tentang keterangan saksi hanya diatur didalam 1 (satu) pasal saja yaitu pasal 185.²⁵

Dalam KUHAP pada pasal 1 angka 26 Saksi adalah “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Keterangan Saksi pada KUHAP pada pasal 1 angka 27 yaitu “salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengar sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Pada umumnya semua orang bisa menjadi saksi, kecuali orang-orang yang tersebut didalam pasal 168 KUHAP, yaitu antara lain:

²⁴ M.Karjadi dan R.Susilo. *KUHAP dengan Penjelasan dan Komentar*, Karya nusantara. Bandung, 1983, h.162

²⁵ Djoko Prakoso, S.H., *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*, Liberty-Yogyakarta, 1988, hal. 49.

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. Saudara dari terdakwa atau bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak suami saudara sampai derajat ketiga;
- c. Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Selain orang-orang yang tidak dapat sebagai saksi seperti tersebut diatas, juga orang-orang yang menurut ketentuan pasal 170 KUHAP, yaitu yang berbunyi “mereka yang karena pekerjaannya, harkat martabat atau pekerjaannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi”.

Menurut keterangan pasal 170 KUHAP, pekerjaan atau jabatan yang menentukan adanya kewajiban untuk menyimpan rahasia itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, selanjutnya dijelaskan pula bahwa jika tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan atau pekerjaan yang dimaksud, maka seperti yang ditentukan oleh pasal 170 ayat (2) KUHAP, hakimlah yang menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mendapatkan kebebasan sebagai saksi. Sebagai contoh dari orang-orang yang harus menyimpan rahasia jabatan adalah dokter, yang mana ia harus merahasiakan penyakit yang diderita oleh pasiennya sedangkan yang dimaksud karena martabatnya dapat mengundurkan diri, misalnya adalah seorang pastor

agama Katholik Roma. Hal ini terjadi karena sehubungan dengan kerahasiaan dari orang-orang yang telah melakukan pengakuan dosanya kepada pastor tersebut.

Kalau kita amati ketentuan dari pasal 170 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa “Mereka yang karena pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan untuk menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka”. mempunyai arti bahwa jika mereka bersedia menjadi saksi, maka mereka dapat diperiksa oleh hakim. Dengan demikian, maka perkecualian untuk menjadi saksi karena harus menyimpan rahasia jabatan atau karena martabatnya adalah merupakan perkecualian yang bersifat relatif. Dalam ketentuan pasal 171 KUHAP ditambahkan kekecualian untuk memberikan kesaksian dibawah sumpah, yaitu:

Menurut pasal ini dikatakan, bahwa ada dua orang yang kurang dapat dipercaya dan hanya boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa disumpah terlebih dahulu. Malahan ada sarjana hukum yang telah berpengalaman sebagai hakim berpendapat, bahwa orang-orang tersebut sebaiknya tidak didengar sebagai saksi, oleh karena mereka itumenurut hukum pidana juuga tidak dapat dipertanggung-jawabkan. Mereka itu adalah:

- a. Anak yang umurnya belum cukup 15 tahun dan belum pernah kawin,
- b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.²⁶

Kalau kita amati keterangan tersebut diatas, nampak bahwa dalam kewajiban saksi untuk mengucapkan sumpah atau janji, menyatakan bahwa “sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau menurut cara agama masing-masing, ia akan memberikan keterangan yang

²⁶ M.Karjadi dan R.Susilo. *KUHAP dengan Penjelasan dan Komentar*, Karya nusantara. Bandung, 1983, h.172

sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya”.

Lebih lanjut dapat kita lihat juga ketentuan dari pasal 161 ayat (1) dan (2) KUHAP yang berbunyi:

- 1) Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 ayat (3) dan ayat (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat ketetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan yang paling lama empat belas hari;
- 2) Dalam hal tenggang waktu tersebut telah lampau dan saksi atau ahli tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, maka keterangan yang telah disampaikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

Melihat keterangan di atas maka tampak jelas nampak bahwa pengucapan sumpah yang dilakukan baik oleh saksi atau ahli merupakan syarat mutlak, sebab jika keterangan dari saksi atau ahli yang dilakukan tanpa disumpah terlebih dahulu, tidak dianggap sebagai alat bukti yang sah, tapi hanya merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

Hal yang sama juga diterangkan dalam pasal pasal 161 ayat (2), yang berbunyi “keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim,”

b. Keterangan Ahli

Keterangan seorang ahli disebut sebagai alat bukti pada urutan yang kedua. Pengertian dari keterangan ahli menurut ketentuan pasal 186 KUHAP “apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan “

Pasal ini memang tidak menyebutkan siapa yang dikatakan dengan ahli dan apa keterangan ahli. Demikian pula didalam penjelasannya, yang dimaksudkan bahwa keterangan seorang ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk suatu laporan, dan dibuat dengan mengikat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan disidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.

Menurut pasal 1 angka 28 KUHAP, yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah “keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Seorang ahli adalah “seorang yang dapat didengar keterangannya mengenai persoalan tertentu, yang menurut pertimbangan hakim orang itu mengetahui suatu bidang acara khusus”²⁷. Melihat pengertian yang demikian memang sulit untuk membedakan dengan tegas antara pengertian dari keterangan saksi dan keterangan ahli. Namun secara global, dapatlah dikatakan bahwa pengertian dari keterangan saksi adalah mengenai segala apa yang dialami saksi

²⁷ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia-Indonesia, 1983, hal. 250.

itu sendiri, sedang keterangan seorang ahli adalah mengenai suatu penilaian tentang hal-hal yang sudah nyata ada dan sekaligus mengenai pengambilan kesimpulannya.²⁸

Seperti halnya dalam alat bukti yang berasal dari keterangan saksi, maka keterangan ahli inipun memperolehnya juga harus dengan sumpah. Jika misalnya keterangan ahli ini dilakukan tanpa diadakan sumpah lebih dahulu, maka keterangan dari ahli ini tersebut tidak dapat dianggap sebagai alat yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim belaka.

Dengan demikian kesimpulan sementara yang dapat penulis kemukakan adalah bahwa alat bukti yang berasal dari keterangan saksi merupakan ahli yang bersifat absolut/mutlak perlu, khususnya bagi seorang yang mengetahui, mengalami sendiri atas suatu peristiwa atau kejadian. Sedangkan alat bukti yang berasal dari keterangan ahli adalah suatu hal yang bersifat relatif, dalam arti kata keterangan ahli ini hanya ada bila diperlukan saja. Misalnya ada seorang yang meninggal di sebuah hotel, maka dalam hal yang seperti ini pihak yang berwajib/polisi bila memerlukan dapat mendatangkan seorang ahli dalam bidangnya (dokter kehakiman) untuk mengucapkan dan memastikan, apakah seorang yang meninggal itu benar-benar sudah meninggal secara wajar atau meninggal karena sebab lain.

c. Alat Bukti Surat

Pasal 184 KUHAP menyebutkan alat bukti dan pasal 187 KUHAP menjelaskan alat bukti surat sebagai berikut:

²⁸ Ibid, hal.251

Surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat 1 huruf c dibuat atas surat jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi dan dimuat pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat kejadian atau keadaan yang didengar dilihat atau yang dialami sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat mengenai suatu keahlian atau keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. Surat lain hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

d. Alat Bukti Petunjuk.

Disebut pasal 184 ayat 1 butir d sebagai alat bukti yang keempat, yang mana sesuai ketentuan bunyi pasal 188 KUHP, mempunyai pengertian sebagai berikut:

1. Petunjuk adalah perbuatan kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu atau yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya.

2. Petunjuk sebagai telah dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diperoleh dari :
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Surat;
 - c. Keterangan terdakwa;

Menurut Andi Hamzah bahwa “ketentuan tersebut masih kurang jelas karena tidak disebutkan tentang perbuatan apa kejadian atau keadaan apa”.²⁹

Ketentuan tersebut pantas kalau alat bukti petunjuk diganti dengan alat bukti pengamatan oleh hakim seperti halnya dengan undang-undang mahkamah agung nomor 1 tahun 1950 dan Ned. Sv. yang baru. Lebih-lebih lagi kalau diperhatikan bunyi dari pasal 188 ayat 3 yang menyebutkan bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah ia melakukan pemeriksaan dengan penuh kecermata dan keseksamaa dengan hati nurani, dari penjelasan tersebut diatas, memang tercermin pada akhirnya semua persoalan diserahkan pada hakim. Dengan demikian maka pengamatan hakim merupakan juga sebagai alat bukti dengna catatan pengamatan tersebut dilakukan pada saat sudah berlangsung. Dengan demikian apa yang diketahui atau dialami oleh hakim sebelumnya tidak dapat dijadikan dasar pembuktian kecuali jika perbuatan atau peristiwa pidana tersebut tidak diketahui oleh umum.³⁰

e. Alat Bukti Keterangan Terdakwa

²⁹. Ibid, hal. 254.

³⁰. Ibid.

KUHP jelas dan sengaja mencantumkan “keterangan terdakwa” sebagai alat bukti dalam pasal 184 ayat (1) butir e. Tentang penertian keterangan terdakwa bisa dilihat dalam pasal 189 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa “Keterangan terdakwa adalah apa dinyatakan terdakwa dalam sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”.

Melihat penjelasan seperti tersebut diatas ini dapatlah disimpulkan bahwa “sebagai alat bukti, tidak perlu sama atau pengakuan saja, namun termasuk didalamnya juga “penyangkalan” adalah sebagai alat bukti. Dengan kata lain pengertian dari “keterangan terdakwa” tersebut meliputi, baik pengakuan maupun penyangkalan. Dengan demikian alat bukti yang berupa “keterangan terdakwa” ini mempunyai sifat yang sama dengan alat bukti petunjuk, yang bersifat efektif.

2. Barang Bukti

Barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan meskipun barang bukti itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana, namun apabila kita simak dan kita perhatikan satu persatu peraturan perundang-undangan yang bernafas pidana (undang-undang pokok, undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya) tidak ada satu pasalpun yang memberikan definisi/pengertian mengenai barang bukti. Akan tetapi apabila dikaitkan pasal demi pasal yang ada hubungannya dengan masalah barang bukti maka secara implicit (tersirat) akan dapat di pahami apa sebenarnya barang bukti itu.

Apabila terdakwa melakukan kejahatan maka menurut pasal 6 ayat 2 undang-undang nomor 04 tahun 2004 tentang Kekeuasaan Kehakiman

menyebutkan bahwa tiada seorang juapun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang.

Pasal 183 KUHP menunjukkan bahwa Negara kita menganut sistem atau teori pembuktian secara negatif menurut undang-undang (*negative wettelijk*), dimana hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukannya.

Dengan demikian bukan hanya tersangka tindak pidana pelaku saja yang penting untuk ditemukan oleh penyidik melainkan barang buktinya juga harus ditemukan pula karena fungsi dari hukum acara pidana tidak lain dari pada menggambarkan kembali kejadian-kejadian dari seorang pelaku tindak pidana dan perbuatannya yang dilarang, sedangkan alat-alat pelengkap dari usaha tersebut adalah barang bukti. Pelaku, perbuatannya dan barang bukti merupakan suatu kesatuan yang menjadi focus dari usaha mencari dan menemukan kebenaran materiil. Terhadap pelaku harus dibuktikan bahwa ia dapat dipertanggung jawabkan secara pidana disamping bukti adanya kesalahan, dan terhadap perbuatannya apakah terbukti bersifat melawan hukum atau tidak.

“Meskipun barang bukti mempunyai peranan penting didalam perkara pidana bukanlah berarti bahwa kehadiran barang bukti itu mutlak selalau ada dalam perkara pidana, sebab ada pula tindak pidana tanpa adanya barang bukti, misalnya penghinaan lisan (pasal 310 ayat 1 KUHP)”³¹

³¹. Ratna Nurul Alfiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1988, hal. 19.

Dalam hal demikian hakim melakukan pemeriksaan tanpa adanya barang bukti, sebagaimana telah disebutkan bahwa alat bukti yang sah sebagaimana disebutkan dalam pasal 184 ayat (1) KUHP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Ini berarti bahwa diluar ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka tampak bahwa dalam proses pidana, kehadiran barang bukti sangat penting bagi hakim untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara yang sedang ditangani/periksa.

Barang bukti dan alat bukti mempunyai hubungan yang erat dan merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.

Dengan demikian barang bukti itu sangat penting arti dan peranannya dalam upaya mendukung pembuktian dalam persidangan, sekaligus memperkuat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap tindak pidana yang dilakukan terdakwa, serta dapat membentuk dan menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa. Itulah sebabnya jaksa penuntut umum harus berusaha semaksimal mungkin mengupayakan/menghadapkan barang bukti selengkap-lengkapnyanya di siding pengadilan.

3. Tempat Kejadian Perkara (Locus Delictie)

Bila terjadi suatu tindak pidana maka petugas (penyidik) yang berwenang menangani suatu tindak pidana berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP) yaitu tempat dimana tersangka dan / atau korban / atau barang-barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut, dapat

ditemukan. Misalnya pada kasus pembunuhan, pencurian, peledakan dan kasus lainnya yang memerlukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara.

Pada umumnya yang disebut sebagai tempat kejadian perkara (TKP), meliputi:

- a. Tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan atau terjadi dan akibat yang ditimbulkannya.
- b. Tempat lain dimana barang-barang bukti atau korban yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut ditemukan.³²

Pada prinsipnya setelah setelah mendapat laporan atau mengetahui sendiri terjadinya suatu tindak yang memerlukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara, maka petugas kepolisian segera mendatangi TKP tersebut. Kalau tidak demikian, dikhawatirkan akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya jiwa korban tidak tertolong lagi, atau orang yang mengetahui dan melihat peristiwa tersebut sudah meninggalkan tempat atau dapat pula terjadi dimana masyarakat lebih dulu mendatangi TKP sehingga jejak kaki atau sidik jari yang ditinggalkan pelaku sudah bersatu dengan sidik jari warga masyarakat, sehingga petugas bisa kehilangan jejak.

Penanganan di TKP dapat dibedakan dalam dua bagian yaitu:

- a. Tindakan pertama di TKP.
- b. Pengelolaan di TKP.³³

Setelah itu dilakukan tindakan pertama di TKP oleh petugas POLRI, RESERSE, dan SABARA, maka penyidik/penyidik pembantu melakukan tindakan berikutnya yang disebut pengelolaan Tempat Kejadian Perkara.

³². Ibid, hal 25

³³. Ibid, hal 28

Pengelolaan Tempat Kejadian Perkara adalah tindakan atas kegiatan-kegiatan setelah tindakan pertama di TKP yang dilakukan dengan maksud untuk mengumpulkan, menganalisa, mengevaluasi petunjuk-petunjuk, keterangan dan bukti serta identitas tersangka menurut teori” bukti segitiga” guna memberi arah terhadap penyidikan selanjutnya.

Pada dasarnya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Reserse di TKP meliputi:

- a. Pengamatan umum.
- b. Pemotretan dan pembuatan sketsa.
- c. Penanganan korban, saksi dan pelaku.
- d. Penanganan barang bukti.³⁴

Dari empat macam tindakan tersebut di atas, yang akan diuraikan dalam tulisan ini hanya mengenai penanganan barang bukti, sejalan dengan pembahasan dalam bab ini bahwa salah satu cara penyidik mendapatkan barang bukti adalah dari hasil pemeriksaan di TKP.

Salah satu tindakan yang dilakukan oleh dilakukan oleh petugas di tempat kejadian perkara adalah mencari barang bukti.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penanganan barang bukti:

- a. Setiap terjadi kontak fisik antara dua (2) obyek akan selalu terjadi perpindahan materiil dari masing-masing subyek walaupun besar jumlahnya mungkin sangat kecil/sedikit. Karena pelaku pasti meninggalkan jejak/bekas di TKP dan tubuh korban.
- b. Makin jarang dan tidak wajar suatu barang di tempat kejadian, makin tinggi nilainya sebagai barang bukti.

³⁴ . Ibid, hal 34

- c. Barang-barang yang umum terdapat, akan mempunyai nilai tinggi sebagai barang bukti bila terdapat karakteristik yang tidak umum dari barang tersebut.
- d. Harus selalu beranggapan bahwa barang yang berarti bagi kita, mungkin sangat berarti sebagai barang bukti bagi orang yang ahli.
- e. Barang-barang yang dikumpulkan apabila diperoleh secara bersama-sama dan sebanyak mungkin macamnya serta dihubungkan satu sama lain, maka dapat menghasilkan bukti yang berharga.³⁵

C. Pentingnya Barang Bukti bagi Penyidik dalam Mengungkap Tindak Pidana.

Pada pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 04 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa tiada seorang juapun dapat dijatuhi hukuman pidana kecuali apabila karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang hakim mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.³⁶

Pihak kepolisian yang bertindak sebagai penyidik dalam hal adanya tindak pidana yaitu melakukan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang Hukum Acara Pidana. Penyidik itu sendiri dilakukan untuk mengumpulkan barang bukti, yang dengan bukti itu dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi, guna menemukan tersangkanya dan mendukung dalam rangka pembuktian proses penanganan perkara mulai dari

³⁵. Ibid, hal 34-35.

³⁶. Ibid, hal 15.

tingkat penyidikan, penuntutan, sampai ke penyidangan perkara. Bagian yang terpenting dari tiap-tiap proses tindak pidana adalah persoalan mengenai pembuktian, karena jawaban soal inilah tergantung apakah tersangka akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan.

Barang bukti merupakan benda yang untuk sementara oleh pejabat yang berwenang diambil alih atau disimpan dibawah penguasaannya, karena diduga tersangkut didalam suatu tindak pidana. Tujuan penguasaan sementara atas benda tersebut adalah untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pembuktian di siding pengadilan.

Pembuktian yang dianut untuk mengungkap tindak adalah menganut system pembuktian materiil, yaitu dalam suatu perkara tindak pidana tidak cukup seorang diajukan ke persidangan hanya disangka melakukan pembunuhan tetapi penyidik tidak bisa membuktikannya. Artinya harus ada sinkronisasi antara keterangan saksi, keterangan tersangka dan barang bukti. Hal ini kaitannya dengan pasal 183 dan 184 KUHP. Jadi hal ini sangat penting dalam proses peradilan pidana.

Untuk mendukung dan menguatkan alat bukti yang sah sebagaimana tersebut dalam pasal 184 ayat (1) KUHP, dan untuk memperoleh keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa, maka disini letak pentingnya barang bukti tersebut.

Dengan demikian, bukan hanya pelaku tindak pidana saja yang harus dicari atau ditemukakan oleh penyidik melainkan barang bukti merupakan suatu kesatuan yang menjadi fokus dari usaha mencari dan menemukan kebenaran materiil.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kepolisian Resors Batu Dalam Mengamankan Dan Memperoleh Barang Bukti Di Tempat Kejadian Perkara.

Lokasi penelitian adalah kantor Kepolisian Resost Batu Jawa Timur. Kantor tersebut merupakan bagian dari kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia yang salah satu tugas pokok Kapolisiannya disamping melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat adalah bidang penegakan hukum. Dalam arti penegakan hukum tersebut penegakan hukum pidana yang salah satunya terjadi akibat tindak kriminal. Di kantor Kepolisian inilah segala kegiatan penyelidikan maupun penyidikan kasus tindak pidana dilaksanakan.

Kota Batu merupakan kota pariwisata terbesar di Propinsi Jawa Timur dengan beraneka ragam penduduk. Penduduk kota Batu tidak hanya penduduk asli Batu saja tetapi juga pendatang-pendatang yang berasal dari luar kota bahkan dari luar pulau yang statusnya bekerja, dan berwiraswasta, terlebih lagi ditambah para wisatawan yang menikmati keindahan kota Batu. Melihat fenomena ini Kepolisian Resot Batu harus bersungguh-sungguh dalam memberi pengamanan bagi masyarakat.

Kepolisian Resot Batu memiliki wilayah yang luas dengan membawahi 3

(tiga) Kepolisian Sektor yang menjadi tanggung jawabnya yakni Polsek Bumi Aji, Polsek Batu, dan Polsek Junrejo.

Undang-undang Republik Indonesia No.22 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur segala hal yang berkaitan dengan fungsi dengan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian Republik Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam menyelesaikan tindak pidana dan kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat.

Peran Polisi dalam menangani dan menyelesaikan perkara pidana dewasa ini sangat berat. Sebagai pengemban tugas pokok yang telah disebut dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 yang menyatakan bahwa:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakan Hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Salah satu pelaksanaan dari tugas pokok tersebut yaitu ketika menjalankan tugasnya sebagai penyidik dan penyidik selain tugas lain yang berkaitan dengan memberikan pelayanan masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam ruang lingkup tugas kepolisian. Sebagai penyidik Polri berkewajiban untuk dapat menemukan dan mencari peristiwa yang diduga tindak pidana untuk dilakukan tindakan penyidikan. Setelah dilakukan tindakan penyelidikan dan memang benar tindakan tersebut adalah suatu tindak pidana maka statusnya ditingkatkan menjadi penyidikan. Tujuan dari tindakan penyelidikan sebagai langkah awal untuk melakukan tindakan penyidikan supaya menghindari kekeliruan yang mengakibatkan penyidik Polri dihadapkan pada sanksi hukum yang dituntut

melalui lembaga praperadilan. Dari tindakan tersebut maka dapat diketahui korban, pelaku dan barang bukti dari tindak pidana yang terjadi.


Dengan barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan salah satu yang dapat membuat terangnya tindak pidana yang terjadi sehingga keberadaan sangat dibutuhkan. Untuk dapat memperoleh barang bukti penyidik melakukan beberapa upaya yang dilakukan. Upaya penyidik untuk dapat memperoleh barang bukti melakukan beberapa tindakan yang bertahap. Upaya yang dilakukan penyidik dimulai sejak adanya laporan atau pengaduan dan yang diketahui sendiri oleh penyidik. Dengan laporan atau pengaduan yang telah diterima itulah dijadikan dasar penyidik untuk melakukan upaya-upaya yang telah diatur di dalam KUHAP. Bahkan apabila diperlukan dilakukan upaya paksa.

Tindakan dibagi dua yakni pertama tindakan pertama pengamanan yang meliputi pengamanan TKP, memberikan pertolongan terhadap korban dan menangkap pelaku dan serta mencari keterangan kepada saksi yang ada di TKP³⁷. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya kerusakan. Kedua, Tindakan pengolahan TKP memfokuskan pada mencari, menganalisa, mengevaluasi petunjuk, keterangan untuk dilakukan tindakan penyidikan lebih lanjut yang tidak lain bertujuan untuk menjadi terang tindak pidana yang terjadi. Dalam usaha mencari terang tindak pidana yang terjadi dengan mencari adanya hubungan antara korban, pelaku dan barang bukti. Setiap tindak pidana yang selalu berbeda sehingga harus dilakukan oleh petugas yang mempunyai pengalaman dan kecakapan khusus dalam tindak olah TKP untuk itu dilakukan oleh satuan reserse.

³⁷ Wawancara dengan Kanit I Reskrim Polres Batu, 20 Agustus 2007

BAGAN : 1

STRUKTUR ORGANISASI POLRES BATU



(Sumber: DataSkunder Agustus 2007, diolah)



KETERANGAN :

1. KAPOLRES, bertugas memimpin, membina dan mengawasi serta mengendalikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan polres serta mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kapolda dan Kapolwil mengenai hal-hal yang mengenai bidang-bidangnya tugasnya.
2. WAKAPOLRES, mempunyai tugas mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kapolres mengenai yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan rencana dan program kerja Polres.
3. Bag. Operasi, bertugas menyelenggarakan adminitrasi dan pengawasan oprasional, perencanaan dan pengendalian oprasi kepolisian, pelayanan, fasilitas-fasilitas dan perawatan tahanan dan pelayanan atas permintaan perlindungan saksi-saksi atau korban kejahatan dan permintaan bantuan pengamanan proses peradilan dan pengamanan khusus lainnya.
4. Bag. Minamitra, mempunyai tugas mengatur, menyelenggarakan dan mengarahkan pelaksanaan penyuluhan masyarakat dan pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa oleh satuan-satuan fungsi yang membina hubungan kerjasama dengan organisasi lembaga sosial kemasyarakatan dan instansi pemerintah, khususnya instansi polisi dan pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) dan pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah, dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat pada hukum dan peraturan perundang-undangan, pengembangan pengamanan swakarsa, dan pembinaan hubungan polisi dan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas polisi.

5. Bag. Min bertugas menyelenggarakan administrasi personil dan menyelenggarakan perawatan personil.
6. Urusan Telekomunikasi dan Informatika, bertugas menyelenggarakan pelayanan telekomunikasi, pengumpulan dan pengelolaan data serta penyajian informasi kriminal dan pelayanan multimedia.
7. Tata Usaha Urusan Dalam, mempunyai tugas melaksanakan korespodensi, dokumentasi termasuk melaksanakan dinas urusan lainnya.
8. Unit Provos atau P3D (Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Hukum), mempunyai tugas menyelenggarakan penegakan hukum, disiplin, tata tertib, dan penganmanan lingkungan Mapolres termasuk dalam rangka oprasi khusus satuan fungsional Polres sampai pada Polsek-polsek yang ada.
9. Urusan Kedokteran dan Kesehatan, bertugas menyelenggarakan fungsi kedokteran kepolisian dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas oprasionalo POLRI dan pelayanan personal, baik dengan menggunakan sumber daya yang tersedia maupun kerja sama dengan pihak lain.
10. Sental Pelayanan KEP (SPK), bertugas memberi pelayanan kepada warga masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk penerimaan dan pengamanan barang bukti yang berada di Mapolres dan perkara ringan.
11. Satuan Intelkam (Satuan Intelejen Dalam Bidang Keamanan) (SAT INTEL), mempunyai tugas menyelenggarakan upaya-upaya untuk mengidentifikasi sumber-sumber ancaman Kamtibnas, khususnya kriminalitas.

12. Satuan Reskrim (Reserse Kriminal), Mempunyai tugas memberikan bimbingan atau pelaksanaan fungsi reserse dan melaksanakan fungsi kriminalistik lapangan dalam rangka pembuktian secara ilmiah kasus-kasus kejahatan yang ada dialapangn wilayah Polres Batu.

13. SATUAN SAMAPTA, mempunyai tugas melakukan kegiatan patroli yang mencakup pengaturan, penjagaan dan pengawalan kegiatan masyarakat dan pemerintah termasuk penindakan tindak pidana ringan dan pengamanan ujuk rasa dan pengendalian masa, serta pengamanan obyek-obyek khusus dalam rangka pencegahan kejahatan.

14. Satuan Bhayangkara (SAT SABHARA), mempunyai tugas memberikan bimbingan tekhnis atas pelaksanaan fungsi sabhara ditingkat polsek serta menjalankan fungsi sabhara yang meliputi penjagaan, pengawalan, patroli pengaturan dan tindakan pertama pada tempat kejadian perkara.

15. Satuan Lalu Lintas (SAT LANTAS), yang bertugas menjalankan fungsi teknis lalu lintas penegak hukum, pendidikan lalu lintas, registasi dan kegiatan yang berhubungan dengan pengaturan ketertiban lalu lintas.

Dari penjelasan tersebut diatas, yang berwenang melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana adalah bagian satuan reserse. Satuan Reserse dan Kriminal (Reskrim) Kepolisian Resot Batumempunyai tugas-tugas berikut :

1. Satuan Reskrim adalah untuk pelaksanaan utama pada kepolisian Resot Batu yang berada dibawah Kapolres.
2. Satuan Reskrim bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, dengan memberikan

pelayanan atau perlindungan khusus kepada korban dan masyarakat, serta menyelenggarakan fungsi indentifikasi, baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum dan menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan oprasional dan administrasi penyidikan PPNS, sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan.

3. Satuan Reskrim dipimpin oleh kepala satuan reskrim (Kasat Reskrim) yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres.
4. Dalam tugas sehari-hari, Kasat Reskrim dalam melaksanakan kewajibannya dibantu oleh Kaur Ops.
5. Satuan Reskrim terdiri dari urusan administrasi serta unit Satuan Reskrim Kepolisian Resot Batu dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai stuktur organisasi sebagai berikut:

BAGAN : 2

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN RESKRIM



(Sumber: DataSkunder Agustus 2007, diolah)

KETERANGAN :

1. Kasat Reskrim, yang bertugas memberikan bimbingan atau pelaksanaan fungsi kriminalistik lapangan dalam rangka pembuktian secara ilmiah kasus-kasus kejahatan yang ada dilapangan di wilayah Polres Batu.
2. Kasat Reskrim membawahi beberapa unit dan dalam tugasnya sehari-hari dibantu oleh unit Biro Oprasional.
3. Unit-unit dalam satuan Reskrim (unit I, II, III, IV) tidak memiliki kekhususan dalam menangani suatu tindak pidana.
4. Unit Identifikasi bertugas memeriksa identitas pelaku dan korban suatu tindak pidana.

Tabel 1. Tindak Pidana di Kepolisian Resors Batu Tahun 2004-2006

No	Tindak Pidana	2004	2005	2006
1	Pembunuhan	1	2	-
2	Penganiayaan	15	21	10
3	Pencurian	106	108	119
4	Perjudian	39	20	-
5	Pemerksaan	2	4	-
6	Narkotika	8	5	3

(Data Sumber : Kepolisian Resors Batu)

Dari data yang tercantum di dalam Tabel di atas dapat disebutkan bahwa pada Tahun 2004 di wilayah Kepolisian Resors Batu terjadi 1 Kasus Pembunuhan, 15 Kasus Penganiayaan, 106 kasus Pencurian, 39 Kasus Perjudian, 2 Kasus Pemerksaan, 8 Kasus Tindak Pidana Narkotika..

Dari data yang tercantum di dalam Tabel di atas dapat disebutkan bahwa pada Tahun 2005 di wilayah Kepolisian Resors Batu terjadi 2 kasus Pembunuhan, 21 Kasus Penganiayaan, 108 Kasus Pencurian, 20 Kasus Perjudian, 4 Kasus

Pemeriksaan, 5 Kasus Tindak Pidana Narkotika.

Dari data yang tercantum di dalam Tabel di atas dapat di sebutkan bahwa pada Tahun 2006 di wilayah Kepolisian Resors Batu pada Kasus Pembunuhan tidak terjadi, 21 Kasus Penganiayaan, 119 Kasus Pencurian, Pada Kasus Perjudian dan Pemerksaan tidak terjadi, 3 Kasus Tindak Pidana Narkotika.

B. Eksistensi Penyidikan di Tempat Kejadian Perkara dalam Mengungkap

Suatu Tindak Pidana

Adapun suatu tindakan pidana, oleh Polri dapat diketahui/beasal dari berbagai sumber seperti laporan/pemberitahuan, pengaduan atau penemuan secara langsung/tertangkap tangan oleh Polri.

Yang berwenang melakukan tindakan pemeriksaan di TKP adalah :

1. Penyidik.

Penyidik berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Mendatangi tempat kejadian perkara.

2. Penyidik/penyidik pembantu.

Penyidik dan penyidik pembantu berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang tindak pidana.
- b. Mendatangi tempat kejadian perkara.
- c. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya

dengan pemeriksaan perkara.

Dalam pelaksanaannya sebagaimana di atur dalam petunjuk teknis No. Pol. JUKNIS/01/II/1982 tentang penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP), yang berwenang menangani TKP adalah :

1. Setiap anggota POLRI.

- a. Setiap anggota POLRI dalam dinas maupun di luar dinas, apabila dilaporkan kepadanya atau mendengar atau mengetahui sendiri adanya suatu peristiwa yang diduga tindak pidana, berkewajiban untuk :
 - b. Segera mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara tersebut.
 - c. Memberitahukan adanya suatu tindak pidana tersebut kepada Kesatuan POLRI terdekat dengan menggunakan alat komunikasi yang ada antara lain telepon atau cakara.

2. Perwira Samapta (PAMAPTA).

PAMAPTA, setelah menerima laporan/pengaduan tentang adanya tindak pidana, berkewajiban untuk :

- a. Membuat laporan polisi serta mencatat dalam bukti mutasi.
- b. Melakukan persiapan segala sesuatunya yang diperlukan sebelum berangkat ke Tempat Kejadian Perkara (TKP).
- c. Mendatangi dan melakukan tindakan pertama di Tempat Kejadian Perkara (TKP).
- d. Membuat Berita acara pemeriksaan (B.A.P) di Tempat Kejadian

Perkara (TKP).

3. Reserse

Setelah menerima pemberitahuan dari PAMAPTA reserse berkewajiban untuk segera :

- a. Mempersiapkan anggota dan peralatan yang diperlukan untuk pengolahan Tempat Kejadian Perkara.
- b. Melakukan pengolahan Tempat Kejadian Perkara.
- c. Terhadap kasus tertentu yang membutuhkan pemeriksaan teknis di TKP, maka dimintakan bantuan penanganan dari bidang teknis, dokter, dan ahli-ahli lainnya.

4. Dan-Sek (sekarang KAPOLSEK).

Pada kesatuan POLRI yang tidak ada PAMAPTA dan RESERSE seperti Komando Sektor, (baca POLSEK), atau petugas yang ditunjuknya berkewajiban untuk :

- a. Melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilakukan oleh PAMAPTA dan RESERSE tersebut.
- b. Dalam kasus-kasus tertentu yang memerlukan bantuan segera menghubungi/lapor kepada kesatuan atasannya dan atau kesatuan/instansi samping.

Dari ketentuan tersebut di atas terlihat bahwa setiap petugas POLRI, meskipun bukan petugas pada wilayah hukum TKP, SAMAPTA yang mengetahui terjadinya suatu tindak pidana, berkewajiban untuk mendatangi TKP, dan berwenang melakukan pengolahan di Tempat Kejadian Perkara adalah

Penyidik/penyidik pembantu.

Langkah- langkah polisi sebagai penyidik dalam mengumpulkan barang bukti di Tempat Kejadian Perkara merupakan tugas atau kewajiban yang digolongkan sebagai tugas yang bersifat represif. Karena tugas tersebut akan berlanjut dengan dibuatnya Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan.

Langkah-langkah yang dilakukan pihak penyidik di Tempat Kejadian Perkara adalah³⁸ :

1. Mencari keterangan, petunjuk, bukti serta identitas tersangka dan korban untuk kepentingan selanjutnya, atau melakukan penangkapan atau penggeledahan badan apabila tersangka masih berada di Tempat Kejadian Perkara.
2. Pencarian, pengambilan, pengumpulan dan pengawetan barang bukti, dilakukan dengan metode-metode tertentu serta didukung dengan bantuan teknis operasional seperti laboratorium kriminal, identifikasi dan bidang-bidang keahlian lainnya.

Dengan demikian tindakan penyidik untuk segera mendatangi tempat kejadian perkara tersebut memang sangat diperlukan karena Tempat Kejadian Perkara merupakan salah satu sumber keterangan yang penting dan bukti-bukti yang dapat menunjukkan/membuktikan adanya hubungan antara korban, pelaku, barang bukti dengan Tempat Kejadian Perkara itu sendiri. Dari hubungan tersebut diharapkan dapat mengungkapkan pokok-pokok masalah yang menyangkut tindak pidana itu sendiri, antara lain apakah tindak pidana itu benar terjadi, siapa pelakunya, bagaimana modus operasionalnya dan lain-lain.

³⁸ Wawancara dengan Kanit I Reskrim Polres Batu, 20 Agustus 2007

Mengenai tindak pidana yang telah terjadi, maka didalam prakteknya diberikan pula pembedaan terhadap langkah-langkah bagi polisi sebagai penyidik dalam mencari barang bukti di Tempat Kejadian Perkara, diantaranya³⁹ :

1. Tertangkap Tangan

Tertangkap tangan atau tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana untuk yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau turut membantu tindak pidana itu. Langkah-langkah yang dilakukan oleh polisi sebagai penyidik langsung memintai keterangan kepada tersangka, dilanjutkan dengan mengamankan tempat kejadian perkara dalam hal ini memasang police line, mencari dan mencatat saksi, mencari dan mengumpulkan barang bukti. Dan dilakukan surat permintaan visum dalam mengetahui peristiwa pidana tersebut.

2. Pencurian.

Dalam tindak pidana pencurian, langkah-langkah yang dilakukan oleh Polisi sebagai penyidik dalam mencari barang bukti di tempat kejadian perkara ialah pada langkah awal/proses pertama. Polisi sebagai penyidik mendatangi tempat kejadian perkara guna mengamankan/mensterilkan tempat kejadian perkara. Setelah tempat kejadian perkara diberi garis police line dilanjutkan dengan memeriksa korban, mencari dan barang

³⁹ Wawancara dengan Kanit I Reskrim Polres Batu, 20 Agustus 2007

bukti, serta mencatat saksi-saksi guna mencari keterangan pada tindak pidana yang terjadi. Serangkaian tindakan yang dilakukan tersebut dalam ketentuan wewenang satuan reskrim.

Pada langka selanjutnya/proses kedua, Polisi sebagai penyidi dalam melakukan tindakan ialah mengambil sidik jari laten atau sidik jari yang tertinggal di tempat kejadian perkara, mengambil gambar/foto di tempat kejadian perkara, dan membuat sket gambar tempat kejadian perkara. Pada proses kedua ini ketentuan wewenang dalam tindakan dilakukan oleh Satuan Identifikasi. Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh polisi sebagai penyidik dalam menjalankan tugasnya tidak berdiri sendiri, tetapi ada kerjasama antara Satuan Reskrim dan Satuan Identifikasi.

3. Pembunuhan.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Polisi sebagai Penyidik dalam tindak pidana pembunuhan ada 2 (dua) proses/langkah:

- a. Proses pertama yang dilakukan polisi sebagai penyidik dari satuan reskrim adalah mendatangi tempat kejadian perkara guna mengamankan dengan memberi garis police line, lalu memeriksa korban untuk melihat tanda-tanda pada kematian, mencari dan mencatat saksi-saksi dalam mencari keterangan pada tindak pidana yang terjadi di tempat kejadian perkara, dilanjutkan dengan mencari dan mengumpulkan barang bukti.
- b. Proses kedua dilakukan polisi sebagai penyidik dari satuan identifikasi adalah mengambil sidik jari pada korban pembunuhan,

mengambil sidik jari laten atau sidik jari yang tertinggal di tempat kejadian perkara, mengambil gambar/foto pada korban, membuat sket gambar tempat kejadian perkara.

Pada tindak pidana pembunuhan dari serangkaian tindakan yang dilakukan oleh polisi sebagai penyidik tersebut dilanjutkan dengan surat permintaan visum meninggal guna menentukan peristiwa pidana tersebut.

4. Pemerkosaan.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Polisi sebagai Penyidik dalam tindak pidana pembunuhan ada 2 (dua) proses/langkah:

- a. Proses pertama yang dilakukan polisi sebagai penyidik dari satuan reskrim adalah mendatangi tempat kejadian perkara guna mengamankan dengan memberi garis police line, lalu memeriksa dan meminta keterangan pada korban, mencari dan mencatat saksi-saksi dalam mencari keterangan pada tindak pidana yang terjadi di tempat kejadian perkara, dilanjutkan dengan mencari dan mengumpulkan barang bukti.
- b. Proses kedua dilakukan polisi sebagai penyidik dari satuan identifikasi adalah mengambil sidik jari pada korban pemerkosaan, mengambil sidik jari laten atau sidik jari yang tertinggal di tempat kejadian perkara, mengambil gambar/foto pada korban, membuat sket gambar tempat kejadian perkara.

Pada tindak pidana pemerkosaan dari serangkaian tindakan yang dilakukan oleh polisi sebagai penyidik tersebut dilanjutkan dengan surat

permintaan visum pemerksaan guna menentukan peristiwa pidana tersebut.

Adapun apabila terjadi suatu kasus tindak pidana, upaya penyidik dalam memperoleh barang bukti di Tempat Kejadian Perkara menggunakan metode atau cara kerja sebagai berikut⁴⁰ :

1. Metode Spiral (Sphiral Methoda)

Yaitu pencarian barang bukti yang dilakukan oleh beberapa penyidik dengan cara berjajar yang dimulai dari tepi Tempat kejadian Perkara sampai pada titik yang terkecil. Metode ini biasanya digunakan didaerah lapang.

Cara : Tiga orang petugas atau lebih menjejal tempat kejadian dengan cara masing-masing berderet kebelakang (yang satu dibelakang yang lain) dengan jarak tertentu, kemudian bergerak mengikuti gerak spiral berputar kedalam.

2. Metode Zone (Zone Methoda)

Yaitu pencarian barang bukti yang dibagi menjadi beberapa bagian atau di petak-petak. Metode ini biasanya digunakan di dalam ruangan atau dipekarang rumah.

Cara : luasnya tempat kejadian perkara di bagi menjadi 4 bagian, dari tempat bagian di bagi-bagi menjadi 4 bagian, jadi masing-masing bagian 1/16 dari luas tempat kejadian perkara seluruhnya.

Untuk tiap-tiap 1/16 bagian tersebut di tunjuk 2 sampai 6 petugas untuk menggeledahnya.

⁴⁰ Wawancara dengan Kanit I Reskrim Polres Batu, 20 Agustus 2007

3. Metode Strip (Strip Methoda)

Yaitu pencarian barang bukti yang dilakukan oleh beberapa orang penyidik dengan cara bersap dan maju bersama-sama. Metode ini biasanya digunakan di daerah lereng-lereng gunung.

Cara : Tiga orang petugas masing-masing berdampingan yang satu dengan yang lainnya dengan jarak yang sama dan tertentu (sejajar) kemudian bergerak serentak dari sisi lebar yang satu kesisi yang lain di Tempat Kejadian Perkara.

Apabila dalam gerakan tersebut sampai di ujung sisi lebar yang lain maka masing-masing berputar kearah semula.

4. Metode Roda (Whell Methoda)

Yaitu pencarian barang bukti yang dilakukan oleh beberapa orang penyidik dengan cara berkumpul di tengah Tempat Kejadian Perkara, kemudian berjalan ke arah keluar sehingga membentuk delapan arah mata angin. Metode ini biasanya digunakan didalam ruangan yang sempit.

Beberapa orang petugas bergerak bersama-sama kearah luar dimulai dari titik tengah tempat kejadian, dimana masing-masing petugas menuju kearah sasarnya sendiri-sendiri sehingga merupakan arah delapan penjuru angin .

Untuk mencari barang bukti, selain dilakukan di Tempat Kejadian Perkara penyidik juga dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan, dengan surat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak dan perlu, maka polisi dapat melakukan penggeledahan

tanpa surat izin terlebih dahulu.

Ketua Pengadilan Negeri setempat dapat memberi ijin untuk melakukan penggeledahan :

- 1 Pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal.
- 2 Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal.
- 3 Di tempat penginapan dan di tempat umum lainnya.

Yang dimaksud dengan keadaan sangat perlu dan mendesak adalah bilamana di tempat yang akan digeledah diduga keras terdapat tersangka atau benda yang dapat disita, dikhawatirkan segera melarikan diri atau pindah ke tempat lain. Bila mana polisi melakukan penggeledahan tersebut harus sepengetahuan dari Ketua Pengadilan Negeri dan didampingi oleh polisi dan dari daerah hukum dimana penggeledahan itu dilakukan.

Dalam perkara kejahatan yang diketahui seketika atau tertangkap tangan ini, dimana tersangka relatif dapat dipastikan dengan jelas, maka pengumpulan alat bukti digunakan untuk memperkuat sangkaan, yang nantinya digunakan sebagai pertimbangan di tingkat persidangan. Tindak pidana yang tersangkanya tertangkap tangan ini, tidak menutup kemungkinan untuk ditangkapnya orang berikutnya sebagai tersangka yang turut terlibat.

Tindak pidana yang diketahui polisi berasal dari laporan, pengaduan, informasi, mempunyai persamaan dengan tindak pidana yang pelakunya tertangkap tangan. Untuk lebih jelasnya, penulis kemukakan sebagai berikut⁴¹ :

a. Laporan

Terjadinya tindak pidana yang diketahui melalui adanya laporan dari

⁴¹ Wawancara dengan Kanit I Reskrim Polres Batu, 20 Agustus 2007

masyarakat, sebelum sampai pada tahap untuk mengumpulkan barang bukti, terlebih dahulu diadakan pengelohan dari laporan tersebut. Pengelolaan yang dimaksud adalah fakta yang dilaporkan dan disusun secara kronologis agar nantinya dapat dipakai untuk langkah berikutnya. Pelapor diminta untuk memberikan keterangan mengenai bagaimana jalannya peristiwa kejahatan itu, identitas dari pelaku kejahatan, waktu terjadi kejahatan dan sebagainya laporan tersebut bisa disampaikan oleh masyarakat.

b. Pengaduan

Pada tindak pidana yang diketahui polisi melalui pengaduan, maka disini secara jelas dapat diketahui siapa tersangkanya. Seperti diketahui bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang pada jenis-jenis tertentu hanyalah dapat dilakukan apabila ada pengaduan. Misalnya, penghinaan, perzinahan, pencurian yang dilakukan oleh anggota keluarga sendiri dan lain sebagainya.

c. Informasi

Dalam hal adanya tindak pidana yang diketahui polisi melalui informasi, yang mana informasi tersebut datangnya bisa dari surat kabar atau dari mulut dalam lingkungan masyarakat yang kepastiannya masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

C. Hambatan-Hambatan yang Dijumpai Penyidik Dalam Mengamankan dan Memperoleh Barang Bukti di Tempat Kejadian Perkara

Pentingnya barang bukti bagi penyidik dalam mengungkap tindak pidana

dan melengkapi Berita Acara Perkara (BAP). Setelah BAP tersebut dari proses penyidikan selesai kemudian diserahkan kepada Jaksa sebagai penuntut umum. Selain penyidik barang bukti di butuhkan oleh jaksa untuk dapat menguatkan dakwaan atas tindak pidana tersebut dan hakim membutuhkan barang bukti untuk dapat menguatkan keyakinan akan tindak pidana yang terjadi sesuai dengan tujuannya untuk mencapai kebenaran materiil. Untuk itu didalam ketentuan KUHP telah mencantumkan beberapa pasal yang mengancam sanksi pidana bagi mereka yang merusak atau menghilangkan barang bukti.

Dalam upaya memperoleh barang bukti di TKP seringkali penyidik mengalami hambatan. Ada dua faktor penghambat yang dialami penyidik Polres Batu yaitu hambatan eksteren dan hambatan Interen⁴².

Hambatan ekstern dapat berupa Cuaca yang kurang mendukung, jarak TKP dengan penyidik, dan hambatan ketidaktahuan masyarakat akan pentingnya TKP⁴³. Dalam kajian dengan hambatan-hambatan yang di alami oleh penyidik yang banyak di alami dilapangan antara lain⁴⁴ :

1. Faktor alam, faktor alam ini dapat merubah keaslian tempat kejadian perkara (TKP), misalnya akibat hujan, panas, badai, banjir, dll.
2. Laporan yang terlambat sehingga TKP rusak oleh orang yang menemukan, saksi-saksi atau masyarakat setempat.
3. Keterangan saksi-saksi yang tertutup atau di tutupi dan tidak lurus dalam memberikan keterangan kepada penyidik di TKP.
4. Serta yang paling utama adalah bahan-bahan untuk olah TKP habis

⁴² Wawancara dengan Kanit I Reskrim Polres Batu, 23 Agustus 2007

⁴³ Wawancara dengan Kanit I Reskrim Polres Batu, 23 Agustus 2007

⁴⁴ Wawancara dengan Kanit I Reskrim Polres Batu, 23 Agustus 2007

karena dipakai atau dropping.

Sedangkan hambatan yang intern meliputi sarana dan prasarana yang dimiliki Polres Batu dan kemampuan teknik dan teknis anggota, selain itu kurangnya tenaga ahli, dalam hal ini personil-personil laboratorium forensik yang berada di Polres atau di Polsek mereka tidak mempunyai peralatan yang bisa mendeteksi sehingga harus mengirimkannya ke pusat di Jawa Timur yang ada hanya di Surabaya⁴⁵.

Dalam mencari atau mengumpulkan barang bukti di tempat kejadian perkara, polisi sebagai penyidik tidak jarang menemui hambatan dilapangan hal ini disebabkan karena keterbatasan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang dimiliki oleh jajaran kepolisian. Hambatan yang dijumpai penyidik dalam kasus tindak pidana sama, dalam hal ini sifatnya kasuistik (kasus perkasus) misalnya dalam kasus pembunuhan hambatan yang dijumpai adalah hilangnya atau tidak jelasnya barang bukti yang dikarenakan karena adanya masyarakat yang masuk terlebih dahulu sehingga barang bukti yang ada menjadi tidak jelas atau bisa juga hilang. Kemudian, hambatan yang dijumpai penyidik dalam masyarakat yaitu tidak adanya dukungan masyarakat dalam penyidikan ini walaupun ada masyarakat merasa takut.

Kemudian yang berkaitan dengan barang bukti antara lain⁴⁶ :

1. Barang bukti yang ditemukan penyidik di TKP sudah rusak akibat ulah penemu, saksi-saksi atau masyarakat setempat.
2. Kurang jelasnya barang bukti karena sudah hilang atau sudah dibuang

⁴⁵ Wawancara dengan Kanit I Reskrim Polres Batu, 23 Agustus 2007

⁴⁶ Wawancara dengan Kanit I Reskrim Polres Batu, 23 Agustus 2007

oleh pelaku.

3. Barang bukti rusak akibat faktor hujan, banjir, badai dll.

D. Upaya Penyidik Dalam Mengatasi Hambatan-hambatan

Dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi di Tempat Kejadian Perkara yaitu pihak polri sedikit-sedikit menambah pengetahuan pendidikan, kejuruan dan pengembangan dengan menyekolahkan khusus anggotanya selama tiga bulan untuk mendapatkan spesifikasi ilmu dalam mengatasi hambatan dalam memperoleh barang bukti di TKP. Selain itu cara untuk mengatasi dalam masyarakat yaitu dengan cara mengadakan kegiatan penyuluhan sadar hukum dan lain sebagainya. Melalui kegiatan-kegiatan ini masyarakat diharapkan betul-betul menyadari dan memahami arti hukum.

Dalam menghadapi beberapa hambatan yang ada maka harus diambil langkah preventif dengan beberapa upaya yaitu dengan melakukan pembinaan masyarakat. Pembinaan tersebut dilakukan oleh Bimas Polres dengan ditempatkannya anggota Babikabtibmas pada tiap Polsek seluruh wilayah polres.

Selain itu juga berupaya menambah sarana dan prasarana yang di butuhkan dalam kegiatan penyidikan seperti, laboratorium kriminal serta peningkatan pengetahuan dan kemampuan teknis para anggotanya dengan mengirimkan anggotanya untuk menjalani pendidikan secara berkala. Satuan Reskrim juga bekerja sama dengan pihak lain atau lembaga lain dalam mengungkap suatu tindak pidana yang mengalami hambatan.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Eksistensi penyidikan di Tempat Kejadian Perkara dalam menungkap suatu tindak pidana sangat diperlukan, dalam mengungkap suatu tindak pidana dibutuhkan keahlian serta ketrampilan yang khusus juga diperlukan teknik dan prosedur tertentu, karena itu sangat menentukan suatu tindak pidana bisa terungkap atau tidak dan di dalam melakukan suatu penyidikan di tempat kejadian perkara penyidik diharapkan dapat menemukan barang bukti karena barang bukti sangat penting keberadaannya di dalam

mengungkap suatu tindak pidana karena itu dapat membuat terang suatu kasus pidana tersebut.

Upaya penyidik di dalam memperoleh Barang Bukti di Tempat Kejadian Perkara antara lain dengan menggunakan beberapa metode yaitu :

- a. Metode Spiral, yaitu pencarian barang bukti dilakukan oleh beberapa orang penyidik dengan cara berbanjar yang dimulai dari tepi tempat kejadian perkara sampai pada titik yang terkecil. Metode ini biasanya digunakan di daerah lapang.
 - b. Metode Zone, yaitu pencarian barang bukti dibagi menjadi beberapa bagian atau dipetak-petak. Metode ini biasanya digunakan di dalam ruangan atau dipekarangan rumah.
 - c. Metode Strip, yaitu pencarian barang bukti yang dilakukan oleh beberapa orang penyidik dengan cara bersap dan maju bersama-sama. Metode ini biasanya dilakukan di daerah lereng-lereng gunung.
 - d. Metode Roda, yaitu pencarian barang bukti yang dilakukan oleh beberapa orang penyidik dengan cara berkumpul ditengah Tempat Kejadian Perkara kemudian berjalan kearah luar sehingga membentuk delapan arah bujur angin. Metode ini biasanya digunakan di dalam ruangan yang sempit.
2. Hambatan-hambatan yang dijumpai penyidik dalam memperoleh barang bukti di tempat kejadian antara lain adalah Ada dua faktor penghambat yang dialami penyidik Polres Batu yaitu hambatan eksteren dan hambatan Interen. Hambatan eksteren dapat berupa Cuaca yang kurang mendukung,

jarak TKP dengan penyidik, dan hambatan ketidak tahuan masyarakat akan pentingnya TKP. Sedangkan hambatan interen meliputi sarana dan prasarana yang dimiliki Polres Batu dan kemampuan teknik dan teknis anggota.

3. Upaya dalam mengatasi hambatan hambatan dalam memperoleh barang bukti di TKP adalah melakukan pembinaan masyarakat. Selain itu juga berupaya menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan penyidikan seperti, laboratorium kriminal serta peningkatan pengetahuan dan kemampuan teknis para anggotanya dengan mengirimkan anggotanya untuk menjalani pendidikan secara berkala.

B. Saran-saran

1. Hendaknya dalam melakukan penyidikan, polisi sebagai penyidik dibekali dengan pengetahuan dan keahlian serta bekerja sama dengan masyarakat untuk kelancaran penyidik dalam mengumpulkan barang bukti, agar tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam mencari barang bukti di Tempat Kejadian Perkara.
2. Dalam mengumpulkan barang bukti di Tempat Kejadian Perkara, pihak Kepolisian harus menambah atau menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung penyidikan serta penambahan kualitas sumber daya manusia Kepolisian.
3. Dalam hal terjadi tindak pidana, aparat Kepolisian hendaknya selalu siap dan siaga untuk menindak lanjuti setiap tindak pidana akhir-akhir ini

cenderung meningkat, maka diharapkan untuk segera bertindak melakukan penyelidikan dan penyidikan.



DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, 1983.
- Karjadi, M. *Tindakan dan Penyidikan Pertama di Tempat Kejadian Perkara*, Polieita-Bogor, 1981.
- Karjadi M. dan Soesilo R. *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politea Bogor, 1985.
- Kejaksanaan Agung RI. Dengan FHPM Unibraw, *Laporan Penelitian Tentang Masalah Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti*, Malang, 1981.
- Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, 2002.
- Maeljatno, *KUHP*, Bumi aksara, Jakarta, 2003.
- Nurul Alfiah Ratna. *Barang Bukti dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1988.
- Prakoso, Djoko, *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*, Liberty-Yogyakarta, 1988.
- Samosir, Djisman. *Hukum Acara Pidana dalam Perbandingan*, Binacipta. Bandung, 1984.
- Soesilo R. *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Karya Nusantara. Bandung, 1980.